



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Icha Octy Binti Muhammad Sadik, tempat dan tanggal lahir Biak, 29 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak Pegadaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Diponegoro, Depan Asrama Polres, Kel. Burokub, Biak Kota, Kab. Biak-Numfor, Papua sebagai Penggugat,
melawan

Saiful Bahri Bin La Salimu, tempat dan tanggal lahir Biak, 20 November 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pegadaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Erlangga Rt 002 / Rw 002, Kel. Waupnor, Biak Kota, Kab. Biak-Numfor, Papua sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 24 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 031/13/IV/2009, tertanggal 28 Maret 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Dolog sampai dengan Tahun 2011, kemudian pindah ke Mandouw di rumah kontrakan sampai tahun 2012, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Mapia sampai tahun 2017, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Burokub sampai bulan Juli tahun 2021;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai tiga orang anak yaitu;
 - 3.1. Aprilia Bhe Kesya, jenis kelamin Perempuan, umur 16 tahun;
 - 3.2. Aditya, jenis kelamin Laki-laki, umur 11 Tahun;
 - 3.3. Sultan Salim, jenis kelamin Laki-laki, umur 6 Tahun;Saat ini ketiga anak tersebut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2020, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, penyebabnya karena:
 - 4.1. Tergugat sering bermain judi bola dan judi ayam;
 - 4.2. Bahwa selama menikah Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat, hingga sampai dengan bulan Januari 2021, Penggugat sudah tidak pernah lagi dinafkahi oleh Tergugat;
 - 4.3. Bahwa sejak bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021 dimana terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat mengalami tindak kekerasan rumah tangga oleh Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di depan Asrama Polres, sedangkan Tergugat di Waupnor;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat Tindakan kekerasan tersebut, Penggugat telah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Tetap di Pegadaian di dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 4.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Saiful Bahri bin La Salimu) kepada Penggugat (Icha Octy binti Muhammad Sadik);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengintensifkan upaya damai sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak yang hadir diwajibkan melalui proses mediasi, oleh karenanya berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis telah menunjuk Afdal Lailatul Qadri, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Biak), selaku mediator untuk melakukan mediasi dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim tersebut di atas, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 September 2021 bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 7 September 2021, akan tetapi tidak berhasil sepenuhnya dan hanya berhasil sebagian sebagaimana terlampir dalam laporan hasil mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 1 (satu) Penggugat;
2. Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 2 (dua) Penggugat;
3. Tergugat Membenarkan dalil gugatan angka 3 (tiga) Penggugat;
4. Tergugat memberikan jawaban dalil gugatan angka 4 (empat) Penggugat sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat Membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 4.1.;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Tergugat Membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 4.2., dan memberikan jawaban bahwa Tergugat sejak menikah selalu memberikan gajinya kepada Penggugat, namun sejak tahun 2020 sampai 2021 Tergugat tidak bisa lagi memberikan gajinya kepada Penggugat karena digunakan untuk membayar hutang;

5. Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 5 (lima) Penggugat;

6. Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 6 (enam) Penggugat;

Bahwa terhadap Petitum Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Petitum Penggugat;

Bahwa dalil gugatan angka 7 dan 8 Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat karena telah diselesaikan terlebih dahulu dalam proses mediasi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat Pada angka 4.2. dan Tergugat juga menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan petitum Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak menyampaikan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Nomor 031/13/V/2009, tertanggal 28 Maret 2009 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Ketua Majelis member kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Icha octi Marey Nomor 9106016910820001, tanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Ketua Majelis member kode bukti (P.2);

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ica Octi Saiful Bahri masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak pertama yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Biak Numfor bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Ketua Majelis member kode bukti (P.3);

Bahwa setelah pembuktian surat Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Bahwa sebelum perkara ini sampai pada tahap putusan Majelis Hakim selalu berupaya menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan memperbaiki rumah tangganya supaya hidup rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Bahwa setelah penasihatannya tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin memperbaiki rumahtangganya dan disetujui oleh Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang juga dikuatkan dengan alat bukti P.1 (akta otentik), Penggugat mendalikan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pada surat gugatan Penggugat yang juga dikuatkan dengan bukti P.2 (akta otentik), Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Afdal Lailatul Qadri S.H. Hakim Pengadilan Agama Biak, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 September 2021 mediasi yang dilaksanakan dua kali pada tanggal 30 Agustus 2021 dan 07 September 2021 tidak berhasil dan hanya berhasil sebageaian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian, penasihatn dan mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya masih dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan pada surat

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat kecuali dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita angka 4.2., pada posita angka 4.2. menurut Tergugat tidak benar, yang benar Tergugat sejak menikah selalu memberikan gajinya kepada Penggugat, namun sejak tahun 2020 sampai 2021 Tergugat tidak bisa lagi memberikan gajinya kepada Penggugat karena digunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat pada posita angka 4.2., Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat pada posita angka 4.2. tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak memberikan duplik;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dalam tuntutan gugatannya sedangkan Tergugat tetap menolak tuntutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Menimbang bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum kabupaten Biak Numfor sehingga berdasarkan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah tidak melawan hukum dan perkara tersebut adalah merupakan kewenangan secara relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Surat Keterangan perdamaian KDRT telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa yang menerangkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat setelah terjadi KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga bukti tersebut tidak mengikat dan penilaiannya terserah kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) (P.2) dan (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan perdamaian KDRT telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah berturut-turut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim selalu berupaya menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta memperbaiki rumah tangganya supaya hidup rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa setelah penasihatannya oleh Majelis Hakim tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin memperbaiki rumah tangganya kembali;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin mencabut perkaranya, maka penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut dan selama proses persidangan Tergugat menunjukkan tekadnya untuk kembali rukun dengan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat, karena itu Tergugat menyetujui pencabutan perkara tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah berturut-turut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Bik;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara elektronik;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera,

Dra. Muliaty

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor